

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah:

- Tergugat tidak merealisasikan bagi hasil 5% perbulan mulai bulan februari 2014 s/d gugatan diajukan. Penggugat telah memperingatkan berupa somasi sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 8 Februari 2018, 13 Februari 2018 dan 9 Februari 2018, tidak ditanggapi oleh para tergugat. Maka para Tergugat di kwalifikasikan telah ingkar janji atau Wanprestasi.
- Terdapat cek kosong yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dari bukti tersebut membuktikan bahwa pihak para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berupa bagi hasil sebesar 6% pertahun kepada Penggugat.

2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur adalah:

- Debitur dihukum untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 977. 500.00,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Debitur dihukum untuk membayar uang bagi hasil sebesar 6% pertahun x Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dibayar lunas.

- Kekayaan debitur sebagai jaminan hutang kepada kreditur sampai dengan hutang diselesaikan oleh debitur kepada kreditur.
3. Alasan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat adalah:
- Oleh karena telah di sepakati bahwa bagi hasil yang di peruntukkan Penggugat 5% dari pinjaman modal sebesar Rp. 977.500.000 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 48.875.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Oleh karena kerugian yang tidak di bayarkan oleh para Tergugat sebesar Rp. 48.875.000, perbulan maka total kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 48.875,000, x 60 bulan adalah Rp. 2.932.500.000, (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta limaratus ribu rupiah).
 - Untuk adanya jaminan para Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah uang hutang piutangnya.
4. Alasan Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima adalah:
- Surat pernyataan pengakuan hutang tidaklah sama dengan perjanjian pokok berupa hutang piutang, surat pengakuan hutang hanya produk turunan dari perjanjian pokok, dan dalam perkara aquo memperhatikan antara surat pernyataan dibuat dengan tanggal akan dibayarkan yang sangat singkat dibandingkan jumlah yang harus dibayarkan, sehingga menjadikan rancu apakah gugatan Penggugat/Terbanding ini benar adanya hutang piutang ataupun pinjaman modal usaha.

- Apabila gugatan adalah tentang hutang piutang sejak kapan perjanjian tersebut dibuat tidak jelas, dan apabila perjanjiannya adalah perjanjian peminjaman modal usaha, berapa besar modal yang dipinjamkan juga tidak jelas, begitupun tentang usahanya apa, sampai ada bagi hasil yang begitu besar prosentasenya yaitu sebesar 5% (lima persen) perbulan dari modal, karena kalau betul untuk modal usaha yang lazim dilakukan adalah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat.
- Majelis Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat/Terbanding menjadi tidak jelas/kabur, maka gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kreditur, sebaiknya lebih teliti dalam memberikan pinjaman kepada Debitur agar mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan Kreditur.
2. Bagi Debitur, sebaiknya dalam melaksanakan perjanjian haruslah disertai dengan itikad baik dan bertanggung jawab.